



**P U T U S A N**

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DUMAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Dumai,  
Provinsi Riau, sebagai Penggugat;  
lawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Dumai, Provinsi Riau,  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 2023/07/27 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1/1974) Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP No. 9/1975). Pada tanggal 04 November 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/05/XI/2012, tertanggal 05 November 2012;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa yang beralamat di Perawang selama lebih kurang 2 tahun; kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul); dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. (anak Pertama), NIK: 1472040510130003; tempat tanggal lahir: Perawang, 05 Oktober 2013 (9 Tahun); Jenis Kelamin: Laki-Laki; Pendidikan: SD/ Sederajat;
  - b. (anak Kedua), NIK: 1472042312190001; tempat tanggal lahir: Dumai, 23 Desember 2019 (3 Tahun 7 Bulan); Jenis Kelamin: Laki-Laki; Pendidikan: Tidak/Belum Sekolah;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
  - a. Bahwa Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
  - b. Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran;
  - c. Bahwa Tergugat diduga memiliki Wanita Idaman Lain;
6. Bahwa percetakan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Juni tahun 2023 yang menyebabkan antara lain:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun telah pisah ranjang sejak bulan Juni tahun 2020;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa selain cerai gugat, Penggugat juga memohon untuk ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan terhadap Tergugat sesuai jumlah anak 2 (dua) orang anak Penggugat, yang namanya sebagaimana pada angka 4 (Empat) dalam gugatan ini, dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat, yang namanya sebagaimana pada angka 4 (Empat) adalah anak yang masih dibawah umur;
  - b. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung lebih banyak mengetahui dan mengerti tentang pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut;
  - c. Bahwa tuntutan Penggugat sudah berdasar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana termuat dalam Pasal

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah selayaknya gugatan ini untuk dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hadhonah) untuk Anak-Anak yang bernama:
  - a. (anak Pertama), NIK: 1472040510130003; tempat tanggal lahir: Perawang, 05 Oktober 2013 (9 Tahun); Jenis Kelamin: Laki-Laki; Pendidikan: SD/ Sederajat;
  - b. (anak Kedua), NIK: 1472042312190001; tempat tanggal lahir: Dumai, 23 Desember 2019 (3 Tahun 7 Bulan); Jenis Kelamin: Laki-Laki; Pendidikan: Tidak/Belum Sekolah;

4. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ( ex aequo et bono );

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap tahapan persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun upaya dari Hakim tersebut tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat berdamai karena Penggugat tetap dengan pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator Hakim, Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan dan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan yang utuh dan tidak bercerai;

Bahwa karena upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang utuh tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dengan mencabut posita angka 10 (sepuluh) dan petitum angka 3 (tiga) mengenai hak asuh anak;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan Jawaban secara lisan maupun tulisan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah mediasi, maka perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/05/XI/2012 tanggal atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, Provinsi Riau, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P;

**B. Saksi**

1. **SAKSI**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Dumai; Dibawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXX yang merupakan suami Penggugat yang menikah pada tahun 2012 di Kota Dumai;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Kota Dumai, Provinsi Riau;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis lebih kurang sejak 2 (dua) bulan yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan selain itu karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Saksi melihat hasil tangkapan layar di Hand Phone Penggugat, kemudian Saksi membacanya hasil tangkapan layar yang diperlihatkan Penggugat kepada Saksi, Tergugat juga tidak peduli terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan saat ini karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
  - Bahwa Saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Dumai;  
Dibawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXX yang merupakan suami Penggugat yang menikah pada tahun 2012 di Kota Dumai;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis lebih kurang sejak 2 (dua) bulan yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan selain itu karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Saksi melihat hasil tangkapan layar di Hand Phone Penggugat, kemudian Saksi membacanya hasil tangkapan layar yang diperlihatkan Penggugat kepada Saksi,
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak dapat dimintakan keterangannya karena tidak pernah hadir setelah mediasi dan tidak akan mengajukan bukti dan saksi dan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, namun oleh karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis, maka berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Dumai. Untuk memenuhi maksud dan tujuannya itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, Penggugat wajib membuktikan mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum





Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, meskipun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* diantaranya disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan selain itu karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain namun sampai sekarang tidak terbukti yang selengkapannya sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat tidak dapat diminta keterangan karena tidak pernah hadir setelah mediasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang alasan-alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti berkode P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 285 R.Bg., bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



pernah bercerai secara resmi, maka sebagai bukti (akta) autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara resmi, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas/*legal standing* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan masing-masing saksi Penggugat tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya secara jelas, telah saling bersesuaian, dan keterangannya dapat meyakinkan, meskipun seorang saksi Penggugat tidak melihat secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran para pihak, namun oleh karena kedua saksi Penggugat melihat adanya perpindahan tempat tinggal para pihak, upaya perdamaian, dan salah satu saksi Penggugat juga melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 310 R.Bg., patut diduga perpindahan tempat tinggal tersebut merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran para pihak dengan penyebab sebagaimana disampaikan kedua saksi Penggugat, sehingga oleh karena itu, kesaksian tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPdata. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbang-kan tersebut di atas, Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak dapat merubah niat Penggugat untuk bercerai;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan terakhir dan tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991/KHI. Oleh karena gugatan Penggugat dinilai telah cukup alasan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, serta Hakim dan Mediator tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka dengan demikian, gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup. Demikian pula telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi penilaian terhadap penyebab

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan, baik bagi Penggugat, Tergugat, maupun anak yang lahir dari hasil perkawinan kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran (Surat Ar-Ruum Ayat 21), tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً.

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal yang menjadi dakwaan Penggugat, yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mencabut posita angka 10 (sepuluh) dan petitum angka 3 (tiga) terkait hak asuh anak, oleh karena Penggugat telah mencabut petitum tersebut, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Dumai, **Muliyas, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin pelaksanaan persidangan dengan susunan Hakim Tunggal Berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47/KMA/HK.05/3/2020, tanggal 31 Maret 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal  
dto

**Muliyas, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti  
Dto

**Dian Trisnavita Hasibuan, S.H**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 192.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

---

**JUMLAH : Rp 322.000,00**

**(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum